



Volume-3 | Issue-2 | July-2025 |

Review Article

ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN.SmG);

Muhammad Rizki, Muhammad Yusuf Siregar, Wahyu Simon Tampubolon;

Muhammadrizki0668@gmail.com, siregaryusuf90@yahoo.co.id, Wahyu.tampubolon@yahoo.com

ABSTRACT:

Article History

Received: 16.05.2025

Accepted: 27.06.2025

Published: 29.07.2025

Journal homepage:

<https://jurnalarjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

Penelitian ini menganalisis putusan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan studi Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg, yang melibatkan Kepala Dusun VII Desa Keyongan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas pada perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk korupsi adalah penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan pajak, termasuk PBB, yang memiliki peran strategis dalam pendapatan daerah dan nasional. Dalam kasus yang dianalisis, terdakwa D.P. terbukti menyalahgunakan dana PBB sebesar Rp91.971.882 yang seharusnya disetorkan ke kas daerah, namun digunakan untuk kepentingan pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 2 tahun dan denda Rp50.000.000 subsider 1 bulan kurungan kepada terdakwa D.P. berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Pidana. Pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis mencakup fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dakwaan jaksa, keterangan saksi, ahli, barang bukti, dan keterangan terdakwa.

Kata kunci : Analisis Hukum, Putusan Hakim, Tindak Pidana, Korupsi, Pajak, Bumi Dan Bangunan, Kriminologi;

Hak Cipta © 2023 Penulis: This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any media;

A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan sesuatu ketentuan yang mesti ditegakkan serta memiliki aturan dimana ketentuan tersebut mempunyai sanksi yang tegas, sehingga untuk siapapun yang melanggarinya akan dikenakan sanksi tersebut. Guna hukum selaku instrumen pengatur, serta instrumen proteksi yang ditunjukan pada sesuatu tujuan ialah untuk menghasilkan atmosfer hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, balance, damai serta adil. Tujuan hukum dapat tercapai bila tiap- tiap subjek hukum memperoleh hak- haknya secara normal serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Haryatmoko, korupsi adalah upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang, maupun kekayaan demi keuntungan diri sendiri.² Di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini mencakup berbagai bentuk korupsi seperti penyalahgunaan wewenang, suap, penggelapan dalam jabatan, dan gratifikasi, menunjukkan keseriusan negara dalam memberantas korupsi.

Salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi adalah penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB memiliki peran strategis dalam pendapatan daerah maupun nasional, sehingga penyimpangan dalam pemungutan dan pengelolaannya dapat merugikan negara dan menghambat pembangunan. PBB, sebagai pajak objektif, vital dalam pembiayaan pembangunan daerah. Namun, celah dalam tata kelola administrasi perpajakan dan lemahnya pengawasan sering dimanfaatkan oknum tertentu untuk keuntungan pribadi. Korupsi dalam pengelolaan PBB tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga meluas hingga tingkat lokal, sehingga penegakan hukum harus tegas dan adil. Sebagai contoh, Laporan Hasil Audit bulan Februari 2023 menunjukkan terdakwa berinisial D.P. tidak menyertakan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah digunakannya secara pribadi sebesar Rp16.420.225. Setelah dikurangi dengan kerugian keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan, total kerugian keuangan negara menjadi Rp91.971.882 (Jarmaji, 2024).

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, peran hakim sangat penting dalam menentukan putusan perkara korupsi, termasuk yang berkaitan dengan PBB. Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg adalah contoh kasus di mana hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan kriminologi. Analisis putusan ini penting untuk memahami pertimbangan hukum hakim dalam menilai unsur tindak pidana korupsi dan relevansinya dengan teori kriminologi. Pendekatan kriminologi juga penting untuk menjelaskan faktor penyebab

¹ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), hlm.115

² Faaizah, N. (2023, Oktober Rabu). *Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli, Dari Aktivis Barat Presepektif Islam*. (Detikpedia) Retrieved Mei Jumat, 2025, from detikedu: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6975355/9-pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-dari-aktivis-barat-perspektif-islam>

korupsi di sektor perpajakan, motif pelaku, dan dampak sosialnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis aspek hukum dalam putusan hakim terkait tindak pidana korupsi PBB dan mengkaji perspektif kriminologi terhadap kasus tersebut (al., 2024).

PBB adalah jenis pajak yang dibebankan atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Di tingkat desa, pemungutan PBB seringkali dilakukan melalui petugas desa yang diberi kewenangan untuk membantu proses pemungutan dan penyetoran ke kas daerah. Namun, kewenangan ini dapat disalahgunakan. Hal ini terjadi di Desa Keyongan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, di mana beberapa perangkat desa diduga menyalahgunakan tugas pemungutan PBB. Pelaku mengumpulkan pembayaran tunai dari warga, tetapi tidak menyotorkannya ke kas daerah, justru menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan membuat laporan palsu seolah-olah dana sudah disetorkan. Tindakan ini jelas merupakan tindak pidana korupsi karena merugikan keuangan negara dan mencederai prinsip akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan publik.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis hukum putusan hakim tentang tindak pidana korupsi pajak bumi dan bangunan perspektif kriminologi (studi putusan nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg) dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap perkara korupsi yang dilakukan oleh kepala dusun VII desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali (studi Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg)?
2. Apakah Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim dalam Menentukan Sanksi Pidana dalam Kasus Korupsi Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh kepala dusun VII desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali (studi Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg)?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Dusun Desa Keyongan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, sebagaimana tercantum dalam Studi Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji penerapan sanksi pidana dalam perkara korupsi yang melibatkan Kepala Daerah, khususnya dalam konteks studi kasus tersebut. Selanjutnya, penelitian ini menilai sejauh mana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana terkait tindak pidana korupsi. Selain itu, hasil penelitian ini juga bertujuan untuk menyediakan wawasan bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum mengenai dasar-dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus korupsi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan tiga metode pendekatan: Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach), dan Pendekatan Kasus. Sumber bahan hukum meliputi data kepustakaan, seperti buku, jurnal, makalah, peraturan perundang-undangan, kamus, dan surat kabar, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder,

dan tersier. Analisis data dan bahan hukum menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran sistematis dan komprehensif dari seluruh bahan hukum guna menghasilkan preskripsi atau argumentasi hukum baru.

Secara lebih rinci, jenis penelitian yang dilakukan adalah:

1. **Yuridis Normatif (Normative Legal Research):** Penelitian ini fokus pada norma hukum yang ada dan diterapkan dalam suatu kasus. Peneliti akan mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi, khususnya yang terkait dengan PBB, serta menilai kesesuaian putusan hakim dengan aturan tersebut.
2. **Yuridis Empiris (Empirical Legal Research):** Penelitian ini lebih mengutamakan studi lapangan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Peneliti akan menganalisis hubungan antara kasus tindak pidana korupsi PBB di Pengadilan Negeri Semarang (Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg) dengan realitas di lapangan.
3. Penelitian juga menggunakan metode kuantitatif yang merupakan hubungan kausalitas (sebab-akibat). Teknik kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan data tentang tingkat korupsi dan efeknya, serta ruang lingkup keputusan hakim dalam membantu mengurangi kejahatan serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Perkara Korupsi yang Dilakukan oleh Kepala Dusun VII Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali (Studi Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg)

JK

Pertimbangan Hakim (ratio decidendi) adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar memutus perkara. Ratio decidendi merupakan bagian terpenting dalam putusan hakim karena mengandung prinsip hukum yang mengikat hakim lain dalam kasus serupa (asas precedent).³ Dalam praktik peradilan, pertimbangan yuridis dan non-yuridis dijadikan dasar dan dimuat dalam putusan. Hakim akan menarik fakta-fakta hukum yang relevan dan terungkap dalam persidangan, yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti, sebagai dasar penentuan kesalahan terdakwa (Heny, 2022).

Berdasarkan data putusan Pengadilan Negeri Semarang dari tahun 2011 hingga 2024, terdapat total 1.188 kasus korupsi yang ditangani. Rincian jumlah kasus per tahun adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah kasus tindak pidana korupsi PN Semarang
1.	2011	33
2.	2012	74
3.	2013	168
4.	2014	105

³ Heny, O. d. (2022). RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PEMBATALAN HIBAH. *Jurnal IKAMAKUM*, 891-897. Rifa'i, A. (2025). Tinjauan Pustaka. Retrieved 2011, from Digilib Unila:

5.	2015	88
6.	2016	89
7.	2017	31
8.	2018	85
9.	2019	37
10.	2020	64
11.	2021	56
12.	2022	114
13.	2023	172
14.	2024	72
Total	T	1.188

Salah satu contoh kasus korupsi yang tercatat adalah perkara yang melibatkan terdakwa berinisial D.P.. Dalam kasus tersebut, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Pidana. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Putusan yang diberikan hakim kepada D.P. telah sesuai dengan norma yang berlaku meskipun terdapat beberapa hal yang belum dijadikan sebagai pertimbangan hakim. Berdasarkan hasil analisis, hakim dalam memutus perkara pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg telah menggunakan pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan hal-hal yang harus dimuat dalam putusan berdasarkan Undang-Undang, seperti pertimbangan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa, dan lain sebagainya. Sedangkan pertimbangan non-yuridis didasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, serta kondisi atau kemampuan bertanggung jawab terdakwa. Pertimbangan non-yuridis biasanya terdapat pada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dalam putusan.

Dalam Dakwaan Kesatu Subsidair, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Jarmaji, 2024). Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Unsur Setiap Orang
- b) Unsur dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- c) Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

- d) Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
- e) Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Dari aspek pertimbangan hakim, terdapat beberapa keadaan yang memberatkan terdakwa:

- a) Perbuatan terdakwa secara langsung menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara, yang merupakan pelanggaran serius terhadap integritas sistem keuangan dan berdampak negatif terhadap kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.
- b) Hingga proses peradilan berlangsung, terdakwa tidak menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan dana negara yang telah disalahgunakan, mencerminkan kurangnya penyesalan dan tanggung jawab moral.
- c) Terdakwa telah mencederai rasa keadilan masyarakat yang patuh membayar pajak, dengan tidak menyetorkan dana pajak yang dipungut dan justru menggunakannya untuk kepentingan pribadi, menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan aparat negara.
- d) Fakta bahwa terdakwa menyalahgunakan jabatan yang telah dipercayakan negara kepadanya sebagai petugas pemungut pajak, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap tanggung jawab publik.

Adapun hal yang meringankan terdakwa adalah bahwa selama proses persidangan di Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, yang menunjukkan penghargaan terhadap proses hukum, meskipun hal ini bukan merupakan alasan utama untuk mengurangi hukuman.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, tindakan terdakwa dinilai telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, serta dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Proses pemeriksaan dan pertimbangan juga merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim dalam Menentukan Sanksi Pidana dalam Kasus Korupsi yang Dilakukan oleh Kepala Dusun VII Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali (Studi Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg)

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa kasus korupsi, hakim mempertimbangkan berbagai faktor hukum dan non-hukum. Menurut teori pertimbangan hakim yang dikemukakan oleh Mackenzie, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu teori keseimbangan, teori pendekatan, teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan pengalaman, teori ratio decidendi, dan teori kebijaksanaan. Teori-

teori ini membantu hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam kasus yang sedang dihadapi, seperti keseimbangan kepentingan, fakta-fakta yang ada, dan pengalaman hukum (Rifa'i, 2025). Berikut adalah faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam kasus ini:

A. Faktor Hukum

Dalam menentukan putusan, hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) terbukti dalam persidangan. Beberapa unsur yang harus terpenuhi antara lain perbuatan melawan hukum, yakni apakah terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala dusun, adanya keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain, serta seberapa besar kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa. Jika seluruh unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana yang berat. Selain itu, hakim harus menyesuaikan putusannya dengan aturan hukum yang berlaku, seperti Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang mengatur ancaman pidana minimal dan maksimal, serta Pasal 12 huruf i jika ditemukan adanya gratifikasi atau suap. KUHP dan KUHAP juga menjadi acuan dalam prosedur peradilan dan pertimbangan hukum dalam putusan. Hakim juga dapat mempertimbangkan yurisprudensi atau putusan dalam kasus-kasus serupa untuk menjaga konsistensi dalam penerapan hukum. Peran dan posisi terdakwa dalam kejahatan juga menjadi faktor penting, seperti apakah terdakwa berperan sebagai pelaku utama atau hanya pihak yang terlibat secara tidak langsung, serta apakah ia bertindak sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain seperti kroni politik atau pengusaha.

B. Faktor Non-Hukum (Pertimbangan Lain dalam Menentukan Sanksi)

Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa yang kongkrit (Mulatua, 2017). Faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman dalam kasus korupsi meliputi pengakuan kesalahan dan sikap kooperatif terdakwa selama persidangan, yang dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan pengurangan hukuman. Selain itu, pengembalian kerugian negara, baik sebagian maupun seluruhnya, juga dapat dijadikan dasar untuk meringankan sanksi yang dijatuhkan.⁴ Riwayat dan kontribusi terdakwa dalam pelayanan publik sebelum kasus ini terjadi juga dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh hakim. Kondisi pribadi seperti tanggungan keluarga yang besar atau masalah kesehatan yang serius juga bisa menjadi alasan bagi hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan.

Di sisi lain, terdapat faktor-faktor yang dapat memberatkan hukuman, seperti besarnya kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Semakin besar jumlah uang yang dikorupsi, maka semakin berat hukuman yang kemungkinan dijatuhkan. Jabatan dan tanggung jawab terdakwa juga menjadi pertimbangan, terutama jika terdakwa merupakan seorang kepala dusun yang seharusnya mengemban amanah untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dampak sosial dari tindak pidana korupsi, seperti terhambatnya pembangunan atau terganggunya kesejahteraan masyarakat, dapat memperberat hukuman. Jika terdakwa secara langsung menikmati hasil dari korupsi, hal ini juga akan menjadi alasan pemberatan hukuman (Annisa, 2025).

⁴HANANTA, D. (2018). Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana / Aggravating and Mitigating Circumstances Consideration on Sentencing. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 7(1), 87.

Selain faktor hukum, tekanan publik dan politik juga dapat memengaruhi putusan hakim. Jika kasus ini mendapat perhatian luas dari masyarakat dan media, hakim mungkin mempertimbangkan hukuman yang lebih berat untuk menunjukkan ketegasan dalam pemberantasan korupsi. Kebijakan pemerintah yang sedang memperketat hukuman bagi pelaku korupsi juga dapat menjadi faktor dalam keputusan hakim, karena hukuman yang lebih tegas dapat memberikan efek jera serta menunjukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi.

C. Implementasi Hukuman dan Potensi Masalah dalam Penegakan Putusan

Implementasi hukuman dalam kasus korupsi sering kali menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas putusan. Meskipun hakim telah mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan hukuman, terdapat beberapa aspek yang dapat mempengaruhi pelaksanaannya. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan adanya remisi atau pengurangan hukuman bagi terdakwa, yang dapat membuat masa pidana yang dijalani menjadi lebih singkat dari yang seharusnya (Hananta, 2018). Selain itu, peluang bebas bersyarat sebelum terdakwa menjalani hukuman penuh juga dapat mengurangi efek jera yang diharapkan dari putusan tersebut.

Lebih lanjut, salah satu tantangan utama dalam penegakan hukuman bagi pelaku korupsi, terutama bagi kepala daerah, adalah potensi kembalinya terdakwa ke dunia politik setelah menjalani hukuman. Jika tidak ada mekanisme pencegahan yang jelas, terdakwa yang telah terbukti bersalah masih dapat mencalonkan diri dalam pemilihan umum dan kembali memegang posisi strategis di pemerintahan. Hal ini dapat melemahkan efek jera serta menciptakan preseden buruk dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang memastikan bahwa terpidana korupsi tidak lagi memiliki peluang untuk menyalahgunakan wewenang di masa depan.

Pengertian mengenai dasar pertimbangan hakim dapat diketahui dari dua pertimbangan yaitu, pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan secara non-yuridis. Sebagai asumsi awal dapat dikemukakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibanding pertimbangan non-yuridis. Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Berdasarkan uraian tersebut, penulis membuat kesimpulan bahwa, dasar pertimbangan hakim adalah serangkaian pertimbangan oleh hakim yang didasari berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang harus dimuat dalam putusan ataupun pertimbangan oleh hakim yang berdasarkan pada suatu keadaan yang melekat terhadap diri si pembuat tindak pidana.

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap perkara korupsi yang dilakukan oleh Kepala Dusun VII Desa Keyongan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg, didasarkan pada beberapa aspek penting. Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, termasuk kerugian keuangan negara, peran dan tanggung jawab terdakwa sebagai aparat desa, serta dampak sosial dari perbuatannya. Selain itu, hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan seperti penyalahgunaan jabatan dan

tidak adanya upaya pengembalian kerugian negara, serta keadaan yang meringankan seperti sikap kooperatif terdakwa dan belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara, denda, dan uang pengganti sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap kasus korupsi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan oleh Kepala Dusun VII Desa Keyongan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg, mencakup faktor yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, hakim mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan faktor non-yuridis meliputi latar belakang pelaku, motif kejahatan, dampak perbuatan terhadap keuangan negara dan masyarakat, serta sikap terdakwa selama proses persidangan. Hal-hal yang memberatkan termasuk penyalahgunaan wewenang jabatan dan kerugian negara yang timbul, sementara hal-hal yang meringankan antara lain pengakuan perbuatan, penyesalan terdakwa, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Kombinasi faktor-faktor tersebut menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang proporsional.

SARAN

Adapun saran dalam penulisan artikel ini adalah:

1. Perbaikan Kebijakan Penegakan Hukum Korupsi

- a) perlu adanya upaya untuk memperkuat regulasi yang melarang mantan terpidana korupsi kembali menduduki jabatan publik atau politik, guna menjaga integritas lembaga pemerintahan serta mencegah terulangnya penyalahgunaan kekuasaan. Regulasi ini penting untuk menegaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran serius terhadap kepercayaan publik dan tidak dapat ditoleransi dalam ruang kepemimpinan.
- b) standar minimal hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi, khususnya yang menjabat sebagai pejabat publik, perlu ditingkatkan agar dapat memberikan efek jera yang lebih kuat. Hukuman yang tegas dan proporsional tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen preventif untuk menekan potensi korupsi di masa mendatang.

2. Peningkatan Pengawasan Hakim

- a) Sebagai upaya untuk memperkuat pengawasan terhadap perilaku hakim dan menjaga integritas lembaga peradilan, diperlukan pembentukan badan pengawas independen yang terpisah secara struktural dari Mahkamah Agung. Badan ini idealnya memiliki kewenangan yang lebih luas serta didukung oleh sumber daya yang memadai, dengan akuntabilitas yang diarahkan langsung kepada publik atau lembaga legislatif guna menjamin transparansi dan objektivitas dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.Peningkatan Anggaran dan Sumber Daya: Mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk operasional badan pengawas, termasuk perekruit staf ahli yang kompeten (misalnya, ahli hukum pidana korupsi, akuntan forensik, ahli IT), pelatihan berkelanjutan, dan teknologi pendukung pengawasan.
- b) pengalokasian anggaran yang proporsional dan berkelanjutan menjadi hal yang krusial untuk menunjang operasional lembaga tersebut, termasuk dalam hal

- perekrutan tenaga profesional yang kompeten seperti ahli hukum pidana korupsi, akuntan forensik, dan spesialis teknologi informasi. Dukungan dalam bentuk pelatihan berkala serta pemanfaatan teknologi pengawasan mutakhir juga perlu dioptimalkan agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara efektif.
- c) jaminan terhadap independensi anggota badan pengawas harus menjadi perhatian utama. Proses rekrutmen perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik serta tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi. Masa jabatan anggota pengawas pun harus dilindungi dari intervensi eksternal, agar mereka dapat menjalankan tugas secara profesional dan bebas dari tekanan politik maupun institusional.

DAFTAR PUSTAKA

- al., A. e. (2024). Penerapan Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Pada Tindak Pidana Koruosi. *Jurnal Of Lex PHilosphy* (JLP).
- Annisa. (2025, Januari). Hal yang memberatkan dan meringankan pidana kasus hukuman. Retrieved Mei Jumat, 2025, from FAKULTAS HUKUM UMSU: <https://fahum.umsu.ac.id/hal-yang-memberatkan-dan-meringangkan-pidana-dalam-kasus-hukum/#:~:text=Hal%20yang%20Memberatkan%20Pidana&text=Salah%20satu%20faktor%20utama%20yang,kesalahan%20dan%20cenderung%20mengulangi%20perbuatannya>.
- Faaizah, N. (2023, Oktober Rabu). Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli, Dari Aktivis Barat-Presepektif Islam. (Detikpedia) Retrieved Mei Jumat, 2025, from detikedu: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6975355/9-pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-dari-aktivis-barat-perspektif-islam>
- Gumolung, S., Rayes, J. J., & Mambo, R. (2023, Juli). Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Desa Bowombaru Utara Kecamatan Melonguane Timur Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, No 4 Vol. IX, 529.
- Hananta. (2018). Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana . *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 87.
- Heny, O. d. (2022). RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PEMBATALAN HIBAH . *Jurnal IKAMAKUM*, 891-897.
- Jarmaji. (2024, September PIDANA Selasa). Kadus Korupsi Duit PBB di Keyongan Boyolali Divonis 2 Tahun, Jaksa Banding. Retrieved Mei Jumat, 2025
- Mulatua, S. (2017). EFEKTIFITAS PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK KORUPSI. Legalitas Edisi.
- Rifa'i, A. (2025). Tinjauan Pustaka. Retrieved 2011, from Digilib Unila: <https://digilib.unila.ac.id/10519/11/BAB%20II.pdf>

Tanjung, A. d. (2020). Analisis Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Warta Darmawangsa, 492.

Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Pengadilan: Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg terdakwa DWI PURNOMO